



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

Volume : Nomor: Tahun 2013 Halaman
<http://www.fisipundip.ac.id>

Pola Rekrutmen Pemilihan Calon Anggota Legislatif oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Pdi Perjuangan) Menjelang Pemilu 2014 di Kota Semarang

Oleh :
(Hendri Ariwibowo¹, Budi Setiyono, Ph.D², Dra. Rina Martini, M.Si³)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Partai politik di Indonesia adalah institusi yang dianggap penting di dalam sistem demokrasi modern. Oleh karena itu, partai politik berkewajiban untuk melakukan rekrutmen untuk Calon Anggota Legislatif yang nantinya kader-kader partai akan ditempatkan di parlemen. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dalam menghadapi pemilu 2014 memiliki kebijakan untuk menerapkan mekanisme rekrutmen Calon Anggota Legislatif dengan pola baru dan proses yang lebih ketat berdasarkan dalam Surat Keputusan Nomor: 061/ TAP/ DPP/ III/ 2013. Dengan demikian diharapkan mampu memunculkan wakil-wakil rakyat yang terbaik di pemilu tahun 2014, baik pada tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/Kabupaten.

Berawal dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola rekrutmen yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan di Kota Semarang. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara secara mendalam terhadap beberapa informan yang representatif serta dokumentasi. Data dianalisis berdasarkan hasil wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pola rekrutmen calon anggota legislatif untuk pemilu 2014 yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Semarang atas perintah DPP Partai. Hal ini dilakukan berdasarkan peraturan partai yang sudah tercantum di dalam Surat Keputusan Nomor: 061/ TAP/ DPP/ III/ 2013. Isi di dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa pola rekrutmen calon anggota legislatif harus melalui proses Pendaftaran, Penjaringan, test administrasi (psikotes, penugasan dan pemahaman ideologi yang terkandung di dalam partai), penyaringan dan penugasan.

¹Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FIFIP Universitas Diponegoro Angkatan 2009

² Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FIFIP Universitas Diponegoro

³ Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FIFIP Universitas Diponegoro

Maka dapat disimpulkan, bahwa calon anggota legislatif harus mengikuti aturan-aturan partai dalam proses rekrutmen. Mulai dari proses pendaftaran, penjaringan dan penyaringan. Sedangkan kendala yang dialami oleh DPC PDI Perjuangan dalam merekrut anggota legislatif terdapat pada bagian proses penyaringan karena proses ini menjadi pembahasan yang sulit bagi partai dalam menentukan nama-nama calon yang sesuai dengan kriteria partai.

Kata kunci : *Peraturan Partai, Pendaftaran, Penjaringan, Penyaringan, Penetapan*

ABSTRACT

Indonesian political parties are institutions that considered an institution with modern democratic system. Therefore, political parties are obliged to conduct recruitment for Legislative Candidates, mostly party cadres that would be placed in Parliament. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) prior to the election of 2014 has a policy of recruiting Candidate Legislatif through a mechanisme and more rigorous process according to Letter of Decree No.: 061 / TAP / DPP / III / 2013. Thus, it can be expected to form best representatives in 2014 election, at any level of national Parliament, Provincial and City / District.

This study aims to determine the pattern of recruitment conducted by PDI Perjuangan in Semarang. The method used in this study is qualitative method. The data is collected by in-depth interview to several representative in formants and documentation. Analyzes of the data based on the interview.

The result showsd that the recruitment pattern of legislative candidate for 2014 election conducted by the DPC PDI Perjuangan Semarang was bya on orders DPP. Based on party rules that have been listed in the Letter of Decree No: 061 / TAP / DPP / III / 2013. The regulation stated that the recruitment pattern of legislative candidates must go through the process of registration, networking, administration test (psychological, and understanding of party ideology), screening as well as assignments.

It can be concluded, that the members of legislative candidates must follow the rules of the party in the recruitment process. Start of the registration process, networking and filtering. While the constraints experienced by DPC PDI Perjuangan in recruiting members of the legislature are in the process of screening for a discussion of this process is difficult for the parties to determine the names of the candidates according to the criteria of the party.

Keywords: *Party Regulation, Registration, Networking, Filtering, Determination*

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada tahun 1998, tonggak demokrasi di Indonesia resmi ditancapkan. Pergolakan massa yang dimotori mahasiswa dan masyarakat pada waktu itu membuat semuanya berubah. Jatuhnya Rezim Orde Baru, bukan saja telah membuka peluang bagi kehidupan politik bangsa Indonesia, tetapi juga menumbuhkan hasrat para tokoh politik untuk dapat menggapai kekuasaan lewat partai politik.

Mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan menandai dimulainya babak baru dalam kehidupan politik di Indonesia. Harapan akan terciptanya kehidupan politik nasional yang demokratis begitu kuat menancap dibenak publik. Orde Baru tumbang dan berganti suatu sistem baru bertajuk Reformasi. Pada masa reformasi ini, pembatasan yang selama puluhan tahun mereduksi aspirasi politik ke dalam tiga partai politik, yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), tak mampu lagi dipertahankan.

Euforia politik yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan. Maka, kehidupan politik pun memasuki babak baru yang penuh gairah. Hanya dalam waktu satu tahun, sebanyak 181 partai politik hadir dan menyatakan diri siap mengikuti Pemilihan Umum tahun 1999 di Indonesia.⁴

Tiga kali pemilihan umum yang diselenggarakan secara demokratis pada tahun 1999, 2004 dan 2009 telah menjadi tempat seleksi alam bagi partai politik. Partai yang besar dan kuat akan tetap hidup sementara yang kecil dan lemah akan tersingkir dengan sendirinya. Terbukti pada Pemilu 2004, dari puluhan partai politik yang ada, hanya beberapa partai politik yang berhasil memenuhi ambisinya untuk memenangi pertarungan perebutan kekuasaan. Yaitu Partai Golkar, PDI Perjuangan, PKB, PPP, PAN, PKS dan Partai Demokrat adalah tujuh partai politik yang berhasil mendominasi peta politik nasional di badan legislatif.⁵

Dalam hal ini, ada tugas penting yang harus dilakukan oleh partai politik pada umumnya yaitu melakukan rekrutmen calon anggota legislatif gunanya untuk menetapkan calon-calon tersebut di lembaga legislatif baik secara nasional atau regional. Rekrutmen anggota legislatif ini sangat penting untuk bisa dilakukan dengan baik oleh partai politik apabila proses demokratisasi di Indonesia benar-benar bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

⁴Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal 7.

⁵ Tim Litbang Kompas, *Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009*, Jakarta: Buku Kompas, 2004, hal 9.

Calon Anggota Legislatif adalah seseorang yang nantinya akan bertindak untuk mewakili partainya dalam lembaga legislatif yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Untuk menjadi calon anggota legislatif, seseorang harus menjalani proses rekrutmen calon anggota legislatif yang sudah ditetapkan oleh partai politik.

Berdasarkan AD/ART, PDI Perjuangan adalah partai yang berasas Pancasila serta mempunyai watak demokratis, merdeka, pantang menyerah dan terbuka. Hal ini juga diterapkan didalam merekrut bakal calon anggota legislatif, dimana PDI Perjuangan mengajak seluruh masyarakat untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon anggota legislatif. Baik dari kader partai ataupun non kader partai.

B. TEORI

Partai politik sebagai suatu organisasi sangat berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional. Pemimpin yang berkualitas ini tidak hanya berorientasi pada kepentingan partai politik yang diwakili. Dalam struktur dan sistem politik, organisasi partai politiklah yang paling bertanggung jawab untuk melahirkan pemimpin-pemimpin berkualitas. Untuk dapat melakukan tugas ini, dalam tubuh organisasi partai politik perlu dikembangkan sistem rekrutmen, seleksi, dan kaderisasi politik. Mendapatkan sumber daya yang baik perlu dimulai dari sistem rekrutmen. Dengan adanya sistem ini, nantinya akan dapat diseleksi kesesuaian antara karakteristik kandidat dengan sistem nilai dan ideologi partai politiknya. Tentunya orang-orang yang memiliki potensi untuk dikembangkanlah yang perlu direkrut.⁶

Di era reformasi, rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan politik dalam sebuah negara, agar sistem politik dapat memfungsikan dirinya dengan sebaik-baiknya. Guna memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Proses rekrutmen dilakukan secara terbuka, semi tertutup, bahkan secara tertutup. Derajat keterbukaan rekrutmen akan ditentukan oleh derajat pelaksanaan demokrasi dalam sebuah negara. Adapun beberapa pilihan partai politik dalam proses rekrutmen politik sebagai berikut :⁷

1. *Partisipan*, yaitu merupakan pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis.
2. *Compartmentalization*, merupakan proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang, misalnya aktivis LSM.

⁶Prof. Firmanzah, Ph.D, *Mengelola Partai Politik (Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi)*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011, hlm 71.

⁷Fadillah Putra, *Partai Politik dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, Hal 19.

3. *Immediate Survival*, yaitu proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang akan direkrut.
4. *Civil Service Reform*, merupakan proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seseorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih penting atau tinggi.

C. METODE

Penelitian ini mengacu pada hal-hal apa yang hendak dicapai dalam suatu penelitian, beberapa hal yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pola rekrutmen pemilihan calon anggota legislatif yang dilakukan oleh PDI Perjuangan di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menggali informasi secara mendalam. Dimana dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi PDI Perjuangan Kota Semarang dalam menentukan calon legislatif yang nantinya akan menduduki di DPRD Kota Semarang.

PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Di dalam pola rekrutmen bakal calon legislatif, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) memiliki aturan mengenai tata cara dalam merekrutmen anggota legislatif. Sebagai partai politik yang mapan dan besar, sudah tentunya memiliki aturan yang menjadi acuan sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan rekrutmen calon anggota legislatif. Mekanisme rekrutmen ini ada di dalam Surat Ketetapan Nomor : 061/ TAP/ DPP/ III/ 2013 yaitu membahas tentang tata cara penjurangan, penyaringan, penetapan dan pendaftaran calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada pemilihan umum tahun 2014.

Maka dalam mekanisme ataupun tata cara merekrut calon anggota legislatif telah diatur dalam peraturan yang sudah tercantum di AD/ART. Sebagaimana proses mekanisme yang telah terjadi, maka penulis akan menerangkan bagaimana mekanisme partai dalam menentukan calon anggota legislatif khususnya di Kota Semarang menjelang pemilu 2014. Berikut uraian tentang mekanisme rekrutmen bakal calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan Kota Semarang.⁸

⁸PDI Perjuangan, Isi Surat Ketetapan Nomor: 061/ TAP/ DPP/ III/ 2013, tentang tata cara Penjurangan, Penyaringan, Penetapan dan Pendaftaran Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2014, hlm 18-22

1. **Ketentuan Umum**

Ketentuan umum yang dilakukan oleh internal partai dalam tata cara ini adalah pemilihan umum untuk memilih Bakal Calon Anggota legislatif tingkat Kota/Kabupaten, yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai atas perintah Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai. Jadi hal ini DPC Partai Kota Semarang yang dibantu oleh Pengurus Anak Cabang (PAC) memiliki tugas untuk menjaring bakal calon anggota legislatif dalam pemilihan umum yang akan berlangsung.

Dalam tugas tersebut PAC harus menyelenggarakan Musyawarah Anak Cabang Khusus (Musancabsus) di setiap PAC yang ada di Kota Semarang. Proses Musancabsus yang diselenggarakan oleh PAC bagian dari langkah awal untuk merekrut calon legislatif.

Menurut Surat Keputusan Nomor: 061/ TAP/ DPP/ III/ 2013 hasil Musancabsus harus memenuhi syarat keterwakilan perempuan. Misalnya hasil Musancabsus dapat disahkan apabila syarat kuota perempuan terpenuhi sebanyak 30% dari jumlah yang bakal menjadi calon anggota legislatif.

2. **Daftar Calon Sementara**

Bakal Calon Sementara (DCS) adalah hasil daftar nama yang telah melalui penjangkaran dan telah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Partai yang kemudian akan diajukan ke KPUD kabupaten/Kota.

Setelah PAC melakukan Musancabsus, pengurus PAC menyerahkan daftar nama calon dari hasil musyawarah ke DPC Partai untuk melakukan penyeleksian secara administrasi. Proses ini dilakukan oleh tim verifikasi yang diketuai oleh Sekretaris DPC Partai.

Dari hasil penyeleksian ini DPC Partai diwajibkan memberi penilaian terhadap nama-nama calon yang ingin maju sebagai Anggota DPRD Kota Semarang sebelum nantinya nama-nama tersebut diserahkan ke DPD Partai dan DPP Partai untuk disahkan, setelah disahkan oleh pimpinan partai maka status nama-nama tersebut menjadi Daftar Calon Sementara (DCS). Daftar nama calon diserahkan ke KPUD Kota untuk diproses apakah calon tersebut sudah memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh KPU atau belum.

Persyaratan tersebut harus sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota karena untuk para calon harus memenuhi peraturan yang sudah diatur oleh KPU.

3. **Daftar Calon Tetap**

Daftar Calon Tetap adalah hasil daftar nama calon anggota legislatif yang telah ditetapkan oleh KPUD, setelah itu diserahkan ke DPC Partai untuk menjalani proses selanjutnya dalam penetapan calon Anggota DPRD.

Proses ini dilakukan setelah daftar bakal nama calon anggota legislatif sudah disahkan oleh KPUD. Dari daftar nama calon yang sudah ditetapkan, maka KPUD Kota Semarang mempublikasikan nama-nama calon diberbagai media elektronik atau media cetak gunanya untuk memperkenalkan nama-nama calon legislatif ke masyarakat.

Setelah masyarakat memberikan penilaian dan dinyatakan tidak bermasalah kepada calon-calon yang akan maju di pemilu legislatif, maka daftar nama tersebut dikembalikan kepada partai untuk menjalani proses yang akan dilakukan oleh DPC partai yang disebut dengan proses penetapan.

Dari hasil daftar nama bakal calon yang sudah disahkan, DPC Partai juga mengirimkan hasilnya kepada DPD Partai untuk menyatakan bahwa inilah yang bakal menjadi calon anggota legislatif di Kota Semarang.

4. Seleksi

Bakal calon anggota legislatif, untuk selanjutnya disebut dengan seleksi adalah suatu proses atau tahapan kegiatan dalam rangka menyusun dan menetapkan calon anggota legislatif yang terdiri dari tahap penjangkaran, penyaringan, penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), dan pendaftaran DCS diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Di Dalam proses seleksi ini, partai melakukan penyaringan dari jumlah daftar nama yang mendaftar sebagai calon sementara untuk di minimalisir sesuai dengan jumlah kursi DPRD Kota Semarang. Hal ini dilakukan oleh tim lima yang tugasnya memberikan penilaian untuk para calon sementara sebelum diserahkan ke KPUD.

Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh tim lima dalam seleksi para calon sementara untuk dijadikan calon tetap sebelum daftar nama tersebut diserahkan ke KPUD Kota Semarang. Sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh PDI Perjuangan dalam melakukan rekrutmen calon anggota legislatif tentunya sudah tercantum di dalam Surat Ketetapan Nomor: 061/ TAP/ DPP/ III/ 2013 tentang tata cara penjangkaran, penyaringan, penetapan dan pendaftaran calon anggota legislatif. Maka dari peraturan ini DPC Partai melakukan seleksi kepada daftar nama calon sementara dengan melakukan beberapa test yang sudah diatur oleh partai.

Dari hasil test tersebut, nantinya akan di seleksi serta diberikan penilaian oleh tim yang sudah di bentuk DPC Partai yaitu terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan dua wakil ketua DPC PDI Perjuangan. Hasil Test ini dilakukan gunanya adalah untuk mengetahui secara personal apakah calon yang akan maju sebagai anggota legislatif sudah memenuhi syarat yang ditentukan oleh partai atau belum dan bersedia untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.

Hasil seleksi ini partai harus membuang nama-nama yang tidak sesuai dengan persyaratan partai. Dari jumlah nama yang mendaftar untuk menjadi Caleg, DPC PDI Perjuangan harus selektif dalam menentukan nama-nama Caleg yang akan

diserahkan ke KPUD. Penyeleksian ini harus sesuai dengan jumlah kursi yang ada di DPRD Kota Semarang yaitu sebanyak 50 kursi.

5. Penjaringan

Proses penjaringan adalah tahapan penyeleksian yang paling pertama dari proses seleksi partai terhadap bakal calon anggota legislatif. Dimana PAC Partai dan DPC Partai memiliki tugas untuk merekrut bakal calon anggota legislatif. Setelah itu para calon mengisi formulir pendaftaran oleh bakal calon, hal ini bagian dari persyaratan administrasi yang ada di partai.

Proses penjaringan ini dilakukan oleh PAC Partai yang ada di Kota Semarang, dari 16 PAC yang ada harus melakukan penjaringan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat yang ingin menyalonkan diri sebagai calon anggota legislatif, baik dari internal partai atau eksternal partai.

Mekanisme penjaringan ini tentunya setiap anggota atau kader partai berhak mendaftarkan diri dengan mengambil formulir pendaftaran di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Semarang. Setiap anggota atau kader partai yang sebelumnya telah mengambil dan mengembalikan formulir pendaftaran. Maka seseorang yang akan menjadi bakal calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan harus mengikuti dalam tahapan seleksi calon setelah seluruh ketentuan administrasi sudah terpenuhi.

6. Penyaringan

Proses penyaringan adalah tahapan penyeleksian yang kedua dari proses seleksi partai terhadap bakal calon anggota legislatif. Penyaringan ini dilakukan dengan wajib memperhatikan hasil dari psikotest, hasil penugasan partai, rekam jejak pengabdian di partai dan masyarakat, serta hasil tes bebas narkoba dan hasil pemahaman ideologi di partai. Proses ini berlaku untuk seluruh bakal calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan.

Mekanisme penyaringan Calon legislatif yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Partai (DPP) dalam penentuannya harus melalui rapat pleno. Dalam hal ini, anggota Caleg diberi Penilaian yang berdasarkan hasil psikotest yang telah dilakukan oleh DPP Partai. Bakal calon yang tidak lolos dari penyaringan selanjutnya akan dicadangkan untuk mengisi jabatan atau personalia di lembaga legislatif.

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dari hasil psikotest, hasil penugasan partai, hasil rekam jejak pengabdian Caleg di Partai dan masyarakat, penilaian berdasarkan bobot skoring, serta hasil tes bebas narkoba dan pemahaman ideologi. Maka dari hasil ini, barulah Dewan Pimpinan Partai mengadakan rapat pleno untuk menetapkan hasil penyaringan. Dari hasil penyaringan DPP Partai harus memastikan dalam memenuhi minimal 30% untuk jumlah perempuan dari jumlah kursi di DPRD Kota Semarang. Setelah itu barulah para calon disebar ke daerah pemilihan masing-masing.

Bakal calon anggota legislatif yang telah ditetapkan melalui proses penyaringan dinyatakan sebagai calon anggota DPRD Kota Semarang atau disebut sebagai usulan Daftar Calon Sementara (DCS). Dari ketentuan usulan DCS DPRD Kota Semarang harus disampaikan oleh DPD Partai dan DPP Partai.

7. Penugasan dan Penetapan Nomor Urut

Proses penugasan dan penetapan adalah tahapan penyeleksian yang ketiga dari proses seleksi partai terhadap bakal calon anggota legislatif. Penugasan yang diberikan oleh partai kepada bakal calon anggota legislatif untuk melaksanakan tugas partai di daerah pemilihan masing-masing sesuai dengan tingkatannya, dan untuk dinilai kemampuannya dalam memenangkan pemilu legislatif tahun 2014 mendatang.

7.1. Penugasan

Dari proses penugasan ini, calon anggota legislatif DPRD Kota Semarang yang masuk dalam DCS Partai mendapatkan tugas untuk melakukan sosialisasi diri, penggalangan dan pemetaan politik di daerah pemilihan yang bersangkutan. Hal ini penting dilakukan bagi para calon untuk memperkenalkan diri ke masyarakat secara langsung, karena semakin sering mensosialisasikan diri kemasyarakat akan memiliki peluang yang besar dalam memenangkan diri sebagai calon legislatif.

7.2. Penetapan Nomor Urut

Penetapan nomor urut calon dilakukan dengan mempertimbangkan kualitas calon di dalam melaksanakan tugas-tuganya sebagai calon anggota legislatif. Dengan demikian Caleg yang memiliki kualitas lebih, dapat menempati nomor urut prioritas di dalam suatu daerah pemilihan. Contohnya seperti ketua, sekretaris dan bendahara DPC Partai hanya mendapatkan hak untuk ditempatkan pada nomor prioritas dalam hal ini seluruh ketentuan di dalam penjurangan dan penyaringan dapat dipenuhi.

B. ANALISIS

Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang partai politik, khususnya Pasal 11 Ayat 5 yaitu dimana salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan gender. Maka PDI Perjuangan berkewajiban untuk melaksanakan rekrutmen untuk bakal anggota legislatif yang nantinya akan memperjuangkan aspirasi masyarakat di Parlemen. Dalam proses rekrutmen politik, terdapat dua mekanisme yang biasa ditempuh oleh pengurus DPC PDI Perjuangan, yaitu :

1. Merekrut calon anggota legislatif dari internal partai politik. Dalam mekanisme ini, partai mengakomodasi kader PDI Perjuangan yang menjadi pengurus partai politik, untuk direkrut sebagai calon anggota legislatif.
2. Merekrut calon anggota legislatif dari eksternal PDI Perjuangan. Dalam mekanisme ini, partai mengakomodasi non kader dari PDI perjuangan, yang tidak menjadi pengurus PDI Perjuangan untuk direkrut sebagai calon anggota legislatif.

Rekrutmen politik memiliki fungsi memelihara sistem dan sekaligus sebagai saluran bagi terjadinya perubahan. Keterbukaan di dalam proses rekrutmen akan ditentukan oleh derajat pelaksanaan demokrasi dalam sebuah negara. Seperti yang sudah dijelaskan di pendahuluan, maka berdasarkan teori tentang rekrutmen politik, ada empat tipe yaitu; 1) *Tipe Partisipan*; 2) *Tipe Compartmentalization*; 3) *Tipe Immediate Survival* 4) *Tipe Civil Service Reform*. Berdasarkan empat tipe tersebut PDI Perjuangan selama ini menggunakan jenis rekrutmen berdasarkan tipe:

1. Tipe Partisipan

Yaitu merupakan pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis. Tipe Partisan dalam proses rekrutmen merupakan tipe dominan yang hampir digunakan di semua partai politik. Hal ini juga dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam menentukan calon anggota legislatif. Dalam proses penentuan bakal calon legislatif yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, sudah tentunya partai memberikan penilaiannya terhadap calon yang nantinya akan duduk di kursi perlemen diantaranya adalah melihat dari status kadernya yang kuat, kader yang memiliki loyalitas tinggi dan solid terhadap partai. Maka dari itu, tipe partisan merupakan tipe yang dominan dipakai oleh DPC PDI Perjuangan dalam menentukan calon Anggota DPRD Kota Semarang menjelang pemilu legislatif tahun 2014.

2. Tipe Compartmentalization

Yaitu merupakan proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang, misalnya aktivis LSM. Tipe ini sebenarnya hanya menjadi nilai tambah saja bagi kader atau para Caleg yang akan dicalonkan untuk menjadi anggota DPRD Kota Semarang. Hal ini terbukti dari proses rekrutmen yang dilakukan oleh PDI Perjuangan. Tipe ini menjadi point pertimbangan dalam proses penentuan calon Anggota legislatif. Namun ini hanya menjadi penunjang kapasitas kader ketika nanti menjadi Anggota DPRD Kota Semarang. DPC PDI Perjuangan menginginkan calon yang benar-benar loyalitas terhadap partai, agar nantinya ketika menjadi anggota legislatif para kader bisa

memperjuangkan aspirasi masyarakat di Parlemen yang sesuai dengan ideologi partai.

3. Tipe Immediate Survival

Yaitu merupakan proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang akan direkrut. Tipe ini digunakan di beberapa partai politik termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Namun tipe ini digunakan oleh PDI Perjuangan dalam proses rekrutmen calon Anggota legislatif dalam ranah kepentingan internal partai. DPC PDI Perjuangan Kota Semarang menggunakan tipe ini sepenuhnya berdasarkan apa yang disampaikan atau direkomendasikan oleh DPP Partai. Hal tersebut di lihat dari DPP Partai memiliki otoritas penuh dalam menentukan calon anggota legislatif yang ada di setiap daerah, dan DPC Partai hanya melaksanakan tugas untuk merekrutmen calon legislatif di daerahnya. Hal ini berdasarkan atas perintah DPP Partai, terlepas itu pimpinan partai-lah yang mempertimbangkan apapun itu dalam menentukan calon anggota DPRD di Kota Semarang.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Maka dapat disimpulkan bahwa pola rekrutmen calon anggota legislatif yang dilakukan oleh PDI Perjuangan di Kota Semarang telah melakukan rekrutmen yang sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 061/ TAP/ DPP/ III/ 2013 tentang tata cara penjangkaran, penyaringan, penetapan dan pendaftaran calon anggota legislatif pada pemilihan umum tahun 2014. Dalam pelaksanaannya terlihat dari beberapa hal berikut:

- a. Pola rekrutmen yang dilakukan oleh PDI Perjuangan Kota Semarang dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 061/ TAP/ III/ 2013, yang menyatakan bahwa, pola rekrutmen berawal dari pengurus DPC Partai yang menginstruksikan kepada pengurus PAC di setiap 16 Kecamatan untuk melakukan rekrutmen kepada masyarakat yang ingin menyalonkan diri sebagai Anggota DPRD Kota Semarang. Proses rekrutmen tersebut berlaku untuk internal partai ataupun eksternal partai. Dalam hal ini calon anggota legislatif harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku di dalam peraturan partai mulai dari proses pendaftaran, penjangkaran, test administrasi (psikotes, penugasan dan pemahaman ideologi yang terkandung di dalam partai), penyaringan dan penugasan untuk calon anggota legislatif yang akan ditempatkan di daerah pemilihan. Dalam proses tersebut DPC Partai

memberikan penilaian terhadap calon anggota legislatif yang gunanya untuk mempermudah dalam proses penyaringan dan setelah penyaringan dilakukan maka nama-nama yang terpilih dinyatakan sebagai Daftar Calon Sementara (DCT).

- b. Sedangkan kendala yang dialami oleh DPC PDI Perjuangan dalam merekrut anggota legislatif terdapat pada bagian proses penyaringan. Dimana tim penyaringan ini, yang beranggota lima orang terdiri dari Ketua DPC Partai, Sekretaris, Bendahara, dan dua Wakil Ketua bidang kaderisasi dan rekrutmen harus menyaring dari jumlah daftar nama yang masuk untuk dijadikan menjadi Daftar Calon Sementara (DCS). Proses ini menjadi pembahasan yang panjang dalam menentukan nama-nama yang sesuai dengan kriteria partai. Maka dalam menentukan nama-nama calon yang akan ditetapkan, DPC PDI Perjuangan membutuhkan waktu yang lama dan harus lebih berhati-hati dalam menentukannya.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Menjelang Pemilu 2014 Di Kota Semarang, maka peneliti memberikan saran-saran mengenai hasil penelitiannya agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan calon Anggota DPRD baik dari internal atau dari eksternal partai politik, adapun sarannya sebagai berikut:

- a. Partai politik harus membuat SOP (Standar Oprasional Prosedur) yang baku dan tertulis dalam proses rekrutmen calon Anggota DPRD. Ini berguna untuk meminimalisir hal-hal yang tidak sehat (kecurangan) dalam proses penjarangan.
- b. Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, beserta Partai politik membuat Standar minimum seleksi yang terpadu dan terintegrasi baik berupa test tertulis maupun yang lainnya, tanpa harus menghilangkan kebijakan di internal partai politik.

DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama.

Firmanzah. (2011). *Mengelola Partai Politik (Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Koirudin. (2004). *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kompas, Tim Litbang. (2004). *Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009*. Jakarta: Buku Kompas.

Putra, Fadillah. (2003). *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peraturan-Peraturan dan Perundang-Undangan

PDI Perjuangan. (2013). *Surat Ketetapan Nomor : 061/ TAP/ DPP/ III/ 2013, Tentang: Tata Cara Penjaringan, Penyaringan, Penetapan dan Pendaftaran Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2014*.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013, *Tentang: Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, *Tentang: Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.